

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS PRIBADI
DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



Diajukan oleh

**NOR FAUZA YULIANTI
1910211220092**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS PRIBADI
DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



Diajukan oleh

**NOR FAUZA YULIANTI
1910211220092**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS
PRIBADI DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**NOR FAUZA YULIANTI
NIM. 1910211220092**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS
PRIBADI DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Diajukan oleh

**NOR FAUZA YULIANTI
NIM. 1910211220092**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H
NIP. 19720208 199903 1004

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 19801105 200501 1002

Diketahui,
Banjarmasin, 10 April 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS
PRIBADI DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Diajukan oleh


**NOR FAUZA YULIANTI
NIM. 1910211220092**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 233/UN 8.1.11 / 2023
Tanggal : 09 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 10 April 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris /Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
2. Muhammad Topan, S.H., M.H.
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 442/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 07 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nor Fauza Yulianti
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220092
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru/10 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS PRIBADI DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Maret 2023

Yang mem



Nor Fauza Yulianti

NIM. 1910211220092

MOTO

Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang takut untuk melangkah (**kata bijak Buya Hamka**)

Kalau kamu menganggap dirimu tidak sekuat itu, buktinya kemarin kamu tidak menyerah, buktinya kamu memilih untuk bertahan, apapun yang menjadi alasan kamu untuk tetap bertahan dan berjuang, tetaplah seperti itu, tetaplah bertahan karena hal itu.

(**Fauza**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang PENULIS cintai dan sayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Dr. H. Darsani dan Dra. Hj. Laila**, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang mandiri, kuat, hebat, salehah dan semoga berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa-doa yang tiada henti berikan serta harapan-harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri lagi. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

Kakak tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Husnul Mubarak**, atas dukungan, doa dan semangatnya yang secara tidak langsung selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Support darimu amat dibutuhkan, semoga kaka selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya. Salam sayang dari adikmu yang cantik.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H** dan Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya juga segala kebaikannya selama ini, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang sudah senantiasa diberikan. Aamiin.

RINGKASAN

Nor Fauza Yulianti. Maret 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS PRIBADI DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Dunia telah sampai pada transformasi digital yang membawa perubahan besar dalam aktivitas, gaya hidup, bahkan proses kreatif dan perwujudan karya kreatif, Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat di akses, sehingga milyaran bahkan triliyunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa bidang perdagangan adalah salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang dibantu dengan adanya dorongan internet atau *social media marketing* transaksi perdagangan tidak lagi melihat batasan wilayah negara. Salah satu penyalahgunaan internet dan perdagangan adalah pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan.

Sejalan dengan industri yang berkembang tersebut, tren baru aset digital dalam bentuk seni muncul yaitu *CryptoArt*. *CryptoArt* adalah gerakan artistik baru-baru ini di mana para seniman menghasilkan karya seni, biasanya gambar biasa atau animasi, dan mendistribusikannya melalui galeri *CryptoArt* atau saluran digital mereka menggunakan teknologi blockchain. Varian seni ini—dapat digambarkan sebagai 'seni super langka' karena eksklusivitasnya—bekerja ketika seorang seniman mengunggah karya seni ke galeri seni, sebuah transaksi untuk memperdagangkan seni ini kemudian dibuat di Ethereum. Pada beberapa bulan kebelakang NFT atau singkatan dari (*Non Fungible Token*) sedang ramai diperbincangkan dan digunakan oleh masyarakat, di Indonesia sendiri popularitas NFT melejit saat Ghozali Everyday di Opensea Viral karena penjualan foto selfie NFT yang mencapai miliaran rupiah. Pemilik akun Ghozali Everyday sukses raup cuan dari konsisten menjual foto selfie yang diambil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, akan tetapi ada saja oknum yang menyalahgunakan platform ini yang mana oknum tersebut malah memposting data diri yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya atau orang lain untuk dijual dan di lelang, kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut yang ada pada NFT merupakan salah satu contoh permasalahan kerentanan perlindungan data pribadi dalam transaksi *online*.

Penelitian in merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah Doctrinal Research, yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproroach*). Untuk menganalisis isu hukunnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik

pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasar logika dan argumentasi hukum.

Perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, dan penipuan, penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam Undang-undang perlindungan data pribadi, yang memuat tentang larangan atau pasal yang memuat bentuk tindak pidana yaitu pada pasal 65 dan 66, dari pasal larangan tersebut maka bentuk-bentuk tindak pidana yang terdapat pada Undang-undang perlindungan data pribadi yaitu memperoleh atau mengumpulkan data milik orang lain yang bukan miliknya atau dapat dikatakan mengambil data yang bukan miliknya sendiri yang dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak langsung kemudian menjual data tersebut tanpa sepengetahuan sang pemilik data, juga mengungkapkan dan menggunakan data milik orang lain serta pemalsuan data miliknya sendiri ataupun orang lain yang dapat merugikan orang lain.

Adanya pertanggungjawaban pidana apabila seseorang atau lebih telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan selalu dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hukum positif Indonesia menganut asas legalitas. Dan dasar dari dapat dipidananya sipelaku adalah adanya kesalahan. Dalam hukum pidana setiap tindak pidana dapat diperinci kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi ke dalam 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Terkait pertanggungjawaban pidana yang diterima pelaku penyalahgunaan data pribadi sendiri yang berada dalam BAB XIV Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang berisi ketentuan pidana yaitu pasal 67-68 untuk subyeknya adalah perorangan yaitu dijatuhi pidana penjara dan/atau pidana denda sedangkan untuk korporasi termuat pada pasal 70-73.

Nor Fauza Yulianti. Maret 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS PRIBADI DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dunia telah sampai pada transformasi digital yang membawa perubahan besar dalam aktivitas, gaya hidup, bahkan proses kreatif dan perwujudan karya kreatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa bidang perdagangan adalah salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang dibantu dengan adanya dorongan internet atau *social media marketing*. Pada beberapa bulan kebelakang NFT atau singkatan dari (*Non Fungible Token*) sedang ramai diperbincangkan dan digunakan oleh masyarakat, di Indonesia sendiri popularitas NFT melesit saat Ghozali Everyday di Opensea Viral karena penjualan foto selfie NFT yang mencapai miliaran rupiah. Namun, ada saja oknum yang menyalahgunakan platform ini yang mana oknum tersebut malah memposting data diri yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya atau orang lain untuk dijual dan di dilelang. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana penyebar identitas pribadi di *opensea non-fungible token* ditinjau dari undang-undang perlindungan data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Dalam Undang-undang Perlindungan Pata Pribadi lebih banyak mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan orang lain sebagai subyek dan data diri yang bukan miliknya sebagai obyek dari tindak pidana yaitu terdapat pada pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) juga dalam pasal 66. Dan jika dikerucutkan dan dikaitkan dengan platform NFT maka kejahatan yang dapat dijerat dengan pidana itu adalah perbuatan yang berada dalam pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) yaitu mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan sekaligus menggunakan data pribadi tersebut untuk diunggah sebagai obyek yang dijual.

Kata kunci (*keyword*): perlindungan data pribadi, NFT, pertanggungjawaban pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,

Alhamdulillahirobbil'alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR IDENTITAS PRIBADI DI *OPENSEA NON-FUNGIBLE TOKEN* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**" ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. **Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. **Bapak H. Mahyuni, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan perkuliahan yang berkesan bagi Penulis;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan;
7. Seluruh Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis pada masa perkuliahan;
8. **Ayahanda Drs. H. Darsani, Ibunda Dra. Hj. Laila**, Kakak tersayang Husnul Mubarak dan seluruh keluarga besar Penulis yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, baik berupa dukungan, do'a, perhatian, kasih sayang, kepercayaan untuk menimba ilmu di dunia perkuliahan. Hal ini semata bagian dari impian dan cita-cita Penulis agar bisa bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi kebanggaan keluarga;
9. Sahabat Penulis yang sedari awal perkuliahan Siti Halimah Almeira Zulaika, Rivanny Putri Nur Kholifah, Amirah Mu'minah, Rizalya Apriandita, dan Davina Firanty yang tidak pernah lelah membagi ilmu, memberikan dukungan, semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah, dan memberikan do'a untuk Penulis.
10. Rekan penulis yang sedari masuk Program Kekhususan Pidana yaitu Maulida dan Arlin Andhika Putra, yang banyak memberikan bantuan, dukungan, dan arahan kepada penulis.
11. Pemilik NIM 1910211310052 yang sudah memberikan semangat, dukungan, do'a, waktu, dan motivasi yang luar biasa untuk penulis pada saat penulisan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum ULM, yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian, dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
13. Rekan Delegasi NMCC Udayana VII yang sudah memberi semangat dan do'a, terima kasih atas pengalaman dan dukungan yang terus diberikan kepada Penulis.
14. Rekan Penulis yang tergabung dalam PK Pidana angkatan 2019 FH ULM yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan keceriaan selama perkuliahan tahun terakhir.
15. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis menerima segala masukan kritik dan saran dari segala pihak agar menjadi sumber pembaharuan dan perbaikan bagi penulis kedepannya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hari, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara. Semoga terkabul dan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode dan Teknik Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
B. Pertanggungjawaban Pidana	15
C. Perlindungan Identitas Pribadi.....	18
D. Kejahatan Mayantara	20
E. <i>Non-Fungible Token</i>	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan Pada Platform <i>Opensea</i> NFT Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	28
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Diterima Pelaku.....	36

BAB IV	PENUTUP.....	43
	A. Simpulan	43
	B. Saran	44

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

NFT = *Non-Fungble Token*
ETH = *Etherum*

